
PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

Oleh

Fatma Ayu Jati Putri¹, Aris Yulia²

¹Universitas Surakarta

²Universitas Sahid Jakarta

Email: ¹fatmaayu84@gmail.com, ²Arisyulia1@gmail.com

Article History:

Received: 20-06-2024

Revised: 25-06-2024

Accepted: 23-07-2024

Keywords:

Globalisasi,
Penggunaan,
Penguasaan Tanah

Abstract: Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, khususnya di era globalisasi yang dipengaruhi oleh kapitalisme. Dampak dari dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Fokus penelitian ini mencakup: (a) Pengaruh kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan dan penggunaan tanah oleh korporasi di Indonesia, dan (b) Upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan tanah antara kepentingan korporasi dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/sosio-legal dengan merujuk pada teori sibernetik Talcott Parsons dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak liberalisasi ekonomi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah menyediakan tanah untuk investasi dan pembangunan, membuka peluang bagi industrialisasi, namun juga potensi ketidaksetaraan. Menyeimbangkan penguasaan tanah antara korporasi dan masyarakat memerlukan mekanisme keseimbangan dan keadilan. Konsep perkebunan plasma diusulkan sebagai solusi, di mana investor menanamkan modalnya untuk kepentingan perkebunan besar, sementara masyarakat sekitar dibimbing dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini, direkomendasikan pembaharuan substansi hukum untuk memberikan ketentuan yang mengikat bagi investor yang terlibat dalam industri perkebunan plasma. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah antara korporasi dan masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-undang agraria dasar (UUPA) merupakan landasan hukum yang berasal dari konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, beserta isinya adalah kepemilikan negara serta wajib difungsikan guna kemaslahatan rakyat. Konstitusi ini

mendasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat di bawah kepemimpinan atau kepemilikan bersama. Prinsip utamanya adalah mencapai kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan keuntungan individual.

Penjelasan lebih lanjut menegaskan bahwa sistem perekonomian dirancang sebagai usaha bersama yang didasarkan pada rasa kekeluargaan, dengan demokrasi sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan pada semua rakyat. Objek produksi yang vital dianggap strategis serta memiliki dampak besar terhadap kehidupan banyak orang harus dikuasai oleh negara, sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang dapat menindas masyarakat. Kepemilikan atas perusahaan yang tidak memegang kendali terhadap kebutuhan pokok masyarakat harus tetap berada di tangan individu. Ini berfungsi untuk memproteksi rakyat dari potensi penyelewengan kekuasaan serta memastikan bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan individual.

Tanah, air, dan kekayaan alam lainnya yang ada ialah elemen fundamental dalam mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatannya seharusnya berada di bawah kontrol negara dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat. Dasar konstitusional untuk prinsip ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UUPA. Pasal tersebut menguraikan bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta definisi pada Pasal 1 mengenai tanah, air, ruang angkasa, dan sumber daya yang ada, semuanya secara paling tinggi menjadi kepemilikan negara. Ini mencerminkan suatu bentuk organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat keseluruhan.

UUPA tidak hanya mengandung kebijakan pertanahan nasional dan menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia, melainkan juga menjadi landasan untuk pembentukan hukum agraria nasional. Hukum agraria tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen guna terwujudnya kemakmuran, serta keadilan bagi rakyat dan negara.

Dalam konteks globalisasi saat ini, dunia dianggap sebagai suatu kesatuan, mencakup produksi ekonomi, ide-ide, dan bahkan aspek kebudayaan. Pendorong utama di balik hal tersebut ialah ekspansi kapitalisme global dengan mendorong terwujudnya pola bisnis yang dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Guna memenuhi tuntutan kapitalisme, diperlukan ekspansi di luar wilayah, melibatkan pengelolaan pasar, sumber pasokan bahan baku, dan tenaga kerja. Semua ini hanya dapat terwujud melalui fenomena globalisasi.

Pengaruh kapitalisme pada sistem hukum modern, karena konsep hukum modern adalah wujud dari kehidupan rakyat eropa barat saat berkembang nya kapitalisme saat abad ke 19. Pada abad ini pengadopsian pandangan filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam diadopsi oleh ahli-ahli sosial, bahkan ahli-ahli hukum pun mengadopsi cara berpikir ilmu pengetahuan kedalam ajaran hukum sehingga lahirlah positivisme dalam ajaran hukum, hukum harus kongkret sehingga harus tertulis mengandung perintah dan juga sanksi.#

Perkembangan industrialisasi dan kapitalisme di Eropa Barat membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut menghasilkan bentukan sistem hukum modern, yang termanifestasi dalam ketentuan hukum yang tertuang pada hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo berpendapat, kemunculan sistem hukum modern terjadi sebagai respons pada pola bisnis kontemporer, yaitu kapitalisme. Pola tatanan sosial tidak pasti dan tidak terukur dari masa lalu tidak dapat mendukung produksi kapitalis. Oleh karena itu, diperlukan hukum positif yang tertulis dan dirinci secara jelas untuk menjamin prediktabilitas. Prediktabilitas ini menjadi krusial dalam mendukung sistem produksi kapitalis yang berprinsip pada efisiensi dan rasionalitas. Dengan demikian, sistem hukum modern bukanlah hasil alami, melainkan bangunan yang muncul pada kehidupan Eropa Barat saat berjalannya kapitalisme di masa ke-19.

Kapitalisme sangat membutuhkan sistem hukum modern karena sistem hukum modern menawarkan rasionalitas, formalitas, dan logika. Dalam konteks kapitalisme, kebutuhan akan kondisi yang stabil dan dapat diprediksi sangat penting. Untuk mencapai stabilitas dan prediktabilitas ini, diperlukan peraturan-peraturan hukum tertulis yang mengikat masyarakat, membentuk inti dari kepastian hukum. Inti kepastian hukum ini terwujud dalam pola hukum kontemporer dengan hukum yang berlaku. Konsep kepastian hukum sejatinya bertujuan untuk mendukung kepastian ekonomi.

Dalam kapitalisme, terjadi batasan yang jelas pada kegiatan ekonomi dengan kegiatan kenegaraan. Prinsip kapitalisme melarang otoritas negara untuk campur tangan dalam urusan ekonomi. Kapitalisme mendasarkan diri pada doktrin individual, mengakui bahwa setiap individu memiliki hak hidupnya dengan cara apa pun selama tidak melanggar hak individu lainnya. Kapitalisme juga mencerminkan nilai-nilai liberal. Berdasarkan ideologi kapitalisme, produksi kini tidak terikat oleh kebutuhan alamiah manusia, melainkan kebutuhan manusia harus disesuaikan atau dikembangkan seiring dengan meningkatnya hasil produksi. Terkait dengan perluasan ekonomi, menurut Marx, salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalisme adalah pengakuan terhadap satu prinsip utama, yaitu hukum tawar-menawar di pasar.

Proses investasi ialah diantara penggerak krusial pada penguatan perekonomian negara. Bahkan beberapa negara sangat gencar dalam meningkatkan investasinya melalui beberapa kebijakan, investasi bukan saja sarana untuk mengembangkan perekonomian negara melainkan juga untuk pengembangan dalam suatu industri.

Kegiatan investasi tersebut tidak terlepas dari penggunaan tanah, sehingga masalah penguasaan tanah merupakan masalah pokok dalam investasi. Indonesia menjadi negara dengan sumber daya yang melimpah memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara kapitalis untuk menjalankan usahanya di Indonesia, baik untuk mencari pasar bisnis dan kebutuhan akan bahan baku (lahan/tanah), serta tenaga kerja. Keberadaan faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor-investor dan pengusaha, sehingga nantinya akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan dibangun di Indonesia, maka semakin meningkat pertumbuhan pembangunan yang akan dilakukan, baik pembangunan industri, infrastruktur bahkan penggunaan lahan/tanah sebagai unit usaha bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Suatu pembangunan industri, baik itu industri di bidang perkebunan tidak terlepas dari ketersediaan lahan atau tanah, maka para investor-investor atau perusahaan tersebut membutuhkan tanah untuk pembangunan. Hubungan kapitalisme/sistem pasar bebas dengan meningkatnya penggunaan tanah sebagai unit usahanya bahwa meningkatnya jumlah industri di Indonesia yang semakin banyak, industri tersebut membutuhkan unit usaha yakni tanah, khususnya bagi perusahaan yang

bergerak di bidang perkebunan besar.

Pemerintah menyadari bahwa diperlukannya pundi-pundi devisa bagi negara disamping melalui pendapat devisa melalui ekspor migas yang selama ini menjadi andalan bagi pembiayaan pembangunan yang semakin menurun, mengingat energi migas bukan merupakan energi yang terbarukan. Oleh karena itu pemerintah memilih kebijakan meningkatkan produksi dibidang perkebunan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara memfasilitasi pengusaha-pengusaha perkebunan untuk meningkatkan produksinya, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif, misalnya pengambilalihan lahan yang mula-mula dimiliki rakyat pada perusahaan-perusahaan besar (swasta maupun BUMN) atas alasan untuk kepentingan pembangunan.

Hingga tahun 2009, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,1 juta hektar, dengan pertumbuhan laju penanaman rata-rata sekitar 340.000 hektar per tahun selama periode 2001-2009. Struktur produksi dalam industri minyak kelapa sawit didominasi oleh 27 kelompok besar yang mengendalikan sekitar 600 anak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Anak perusahaan ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dengan kepemilikan terdistribusi sebanyak 50% oleh sektor swasta, 33% dimiliki oleh petani kecil penghasil buah, dan 17% dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari perspektif investasi, sekitar 70% dari luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) dan 60% di Riau dikuasai oleh investor dari Malaysia.

Pemerintah telah mengimplementasikan kerangka hukum guna memenuhi kebutuhan perluasan perkebunan swasta berskala besar yang memerlukan lahan yang sangat luas. Sistem ini dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengelola tanah yang langsung dimiliki oleh Negara. Hak ini diberikan untuk periode maksimal 25 tahun, khususnya untuk kegiatan perusahaan di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan. Pemberian HGU dapat dilakukan untuk tanah dengan luas minimum 5 hektar, dan jika melebihi 25 hektar, perusahaan diharuskan melakukan investasi modal yang memadai dan menerapkan praktik perusahaan yang modern, seiring dengan kemajuan zaman.

HGU juga menawarkan fleksibilitas dengan kemungkinan penerusan dan pengalihan kepada pihak lain. Meskipun awalnya diberikan untuk periode 25 tahun, perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat memperoleh HGU dengan durasi maksimal 35 tahun. Sesuai dengan permintaan dari pemegang HGU dan pertimbangan kondisi perusahaan, jangka waktu HGU dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan memiliki durasi maksimal 25 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28-29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Perpanjangan jangka waktu HGU tidak menghentikan hak yang bersangkutan; sebaliknya, hak tersebut terus berlanjut dari jangka waktu hak aslinya. Setelah berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangan, pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan Hak Guna Usaha untuk tanah yang sama (Pasal 8 Ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

Pada tanggal 26 April 2007, Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat perputaran keuangan masyarakat, mencapai kekuatan politik dan ekonomi di Indonesia, serta meningkatkan investasi untuk meningkatkan potensi keuangan menjadi kekuatan

ekonomi yang sesungguhnya. Ventura seharusnya menggunakan modal dari sumber lokal dan asing. Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kolaborasi global, penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang membantu, kuat, memberikan kepastian hukum, kesetaraan dan produktivitas, namun tetap fokus pada kepentingan moneter publik.

Melalui regulasi Penanaman Modal, pemerintah menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor. Beberapa keringanan yang diberikan mencakup layanan serta perizinan untuk investasi agar mendapat hak atas tanah, layanan imigrasi, serta izin impor. Pada 17 Oktober 2014, Presiden juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menurut data Komisi Hak Asasi Manusia bersama Sawit Watch hingga tahun 2006, Pemerintah telah mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 4.953.882.39 hektar. Dalam falsafah Indonesia, keterkaitan antara tanah dan manusia diletakkan dalam konteks di mana individu dan masyarakat dianggap sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan. Konsep pemberian tanah kepada masyarakat tertanam dalam perspektif kolektif untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, bukan semata-mata bersifat individualistik atau privat.

Pertanyaan muncul mengenai bagaimana makna sebenarnya dari frase "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang menjadi landasan Undang-Undang Pokok Agraria dapat dipahami dengan benar dalam berbagai kebijakan yang akan dibangun. Hal ini terutama ketika terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan penggunaannya antara korporasi/perusahaan besar dengan masyarakat. Perlu dipertimbangkan apakah kebijakan pertanahan yang diterbitkan dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat secara luas.

Dengan merujuk pada konteks masalah, pertanyaan spesifik yang dibangun pada riset ini ialah:

1. Bagaimana implikasi kapitalisme terhadap dominasi dan pemanfaatan tanah oleh perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal keseimbangan antara pemanfaatan tanah untuk kebutuhan korporasi dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip Pancasila?

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi urgensi atau arti penting mengapa riset ini dilakukan yaitu:

1. Guna memahami, menjabarkan, serta menganalisis pengaruh besar kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan serta memfungsikan lahan oleh korporasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana menyeimbangkan pengelolaan dan memfungsikan lahan guna keperluan korporasi melalui pengelolaan dan penguasaan lahan guna kepentingan masyarakat berdasarkan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode pada riset ini ialah *socio-legal research*. Meskipun bukan merupakan penelitian yang sepenuhnya inovatif, tetapi lebih sebagai gabungan dari analisis menyeluruh terhadap ilmu hukum dan disiplin terkait dari sudut pandang kemasyarakatan yang telah ada

sebelumnya. Pendekatan lintas disiplin ini diperlukan guna menyuguhkan pemaknaan teoritis mendalam terhadap permasalahan legalistik yang dihadapi.

Dalam praktiknya, riset ini diperlukan guna menerangkan bagaimana hukum berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan socio-legal research memungkinkan penyelidikan yang lebih dalam terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat, serta dampaknya dalam konteks kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek sosial yang terkait dengan implementasi dan efektivitas hukum dalam konteks masyarakat.

Penelitian realitas bertujuan untuk menilai keadilan dari hukum positif dan hukum yang muncul dari interaksi subjek dalam masyarakat. Jika ditemukan ketidakadilan, fokus penelitian akan bergeser untuk merumuskan perubahan yang dapat menciptakan keadilan. Inilah yang menjadi fokus kajian dalam domain sosio-legal. Sosio-legal tidak hanya mengartikan hukum adalah norma, namun juga memahami *law as behavior*, dengan penelitiannya bercorak riset empiris. Pada kajian sosio-legal, faktor-faktor eksternal seperti sosial, ekonomi, politik, sejarah, budaya, dan lainnya dieksplorasi. Pengkajian terhadap faktor-faktor ini terkait dengan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku dan implementasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kapitalisme/Pasar Bebas Terhadap Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Oleh Korporasi Di Indonesia

Dukungan negara-negara barat terhadap program ekonomi rezim orde baru dengan memberi pinjaman berbunga rendah. Setiap negara yang menjadi partisipan di dalam IGGI (*Inter Governmental Group On Indonesia*) memungkinkan Negara Indonesia memperoleh dana atau pinjaman internasional dengan bunga yang relatif rendah yang berarti dapat menopang yang dicanangkan. Pada tahun 1968 defisit anggaran sudah tidak terjadi. Jumlah uang beredar bisa ditekan hingga 120 persen, sedangkan kenaikan harga atau inflasi dapat ditekan hingga 85 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia Merangkak naik menjadi 4,8 persen pertahun.

Dukungan negara-negara barat tersebut memiliki konsekuensi yang harus diterima oleh rezim orde baru yakni negara dengan membuka diri seluas-luasnya bagi penanaman modal asing. Pada tanggal 10 Januari 1967 Negara kita mensahkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), serta dilanjutkan dengan pengesahan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Setelah itu dalam waktu satu setengah tahun selanjutnya di tanggal 13 Juli 1968 pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ketentuan itu semua berhasil menekan dan mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan invesatsi berkat tersedianya pinjaman internasional, modal asing mulai masuk dan mekanisme pasarpun mulai dilonggarkan.#

Sejak masa pemerintahan orde baru salah satu prioritas yang utama adalah pembangunan di bidang ekonomi. Untuk mencapai prioritas tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang. Salah satu sarana penunjang itu adalah terciptanya stabilitas politik dan

keamanan.#

Pembangunan ekonomi diperlukan sejumlah modal baik dana maupun sumber daya lain. Pemerintah Indonesia sebagaimana lazimnya sebuah negara yang sedang berkembang memahami sekali bahwa tidak ada negara yang memiliki faktor pendukung pembangunan yang secara langsung dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan. Investasi adalah alternatif relasi ekonomi antar negara yang tidak terbantahkan bagi suatu negara. Sama halnya dengan *cooperation economic international* yang lain, penanaman investasi menjadi sebuah hal yang dituntut untuk kebutuhan negara.

Pembangunan ekonomi tentu memerlukan sumber daya, baik itu di bidang pertanian. Pemerintah memerlukan pemasukan bagi pundi-pundi devisa negara disamping melalui pendapat devisa melalui ekspor migas yang selama ini menjadi andalan bagi pembiayaan pembangunan semakin menurun, mengingat energi migas bukan merupakan energi yang terbarukan. Salah satu kebijakan strategis adalah pembangunan produksi dibidang perkebunan.

Hukum pertanian mengatur penggunaan lahan dalam konteks kegiatan perkebunan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi pijakan hukum untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU). HGU memberikan wewenang kepada perusahaan di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan untuk mengelola secara langsung tanah yang dimiliki oleh Negara.

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dilakukan untuk lahan dengan luas minimum 5 hektar. Jika tanah memiliki ukuran 25 hektar hingga lebih, persyaratan investasi memadai serta penerapan praktik usaha yang tepat harus dipenuhi, selaras pada tuntutan modernisasi. HGU bersifat fleksibel, memungkinkan pemindahan kepemilikan kepada pihak lain dan dapat dikenakan hak tanggungan. Durasi pemberian HGU memiliki batas maksimal 25 tahun, namun pada usaha dengan kebutuhan periode panjang, HGU dapat diperpanjang hingga 35 tahun. Jika pemegang hak mengajukan permintaan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan, HGU dapat diperpanjang selama 25 tahun tambahan, sebagaimana tertera pada Pasal 28-29 UU No. 5 Tahun 1960.

Pada penjelasan, dijelaskan bahwa HGU merupakan hak yang terbatas berdasarkan sifat dan tujuan tertentu. Durasi pemberian hak ini mencapai 25 atau 35 tahun, ditambah perpanjangan tambahan 25 tahun, dianggap sebagai periode yang memadai guna kebutuhan usaha tanaman yang memiliki umur panjang, seperti kelapa sawit.

Pada tahun 2004, otoritas publik mengesahkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Peternakan, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014. Sesuai dengan Peraturan Manor, penghibur bisnis perkebunan mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan tanah yang diklaim oleh orang-orang penting. untuk kegiatan peternakan, termasuk kebebasan properti, kebebasan penggunaan bisnis, hak istimewa penggunaan bangunan, serta kebebasan penggunaan sesuai pengaturan hukum. Dengan asumsi tanah yang dibutuhkan sudah mencakup peraturan baku keistimewaan tanah daerah yang benar-benar ada sebagaimana yang ditunjukkan dalam dunia nyata, maka pemberian kebebasan tersebut harus melalui siklus pertimbangan dengan peraturan baku daerah sebagai peraturan baku pemegang kebebasan dan penduduk yang memegang kebebasan atas tanah tersebut. tanah. Motivasi pemikiran tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai pertukaran hak

istimewa atas tanah dan imbalan yang diberikan (Pasal 12 Peraturan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menunjukkan upaya percepatan ekonomi nasional. Ini mengimplikasikan kebutuhan akan peningkatan modal, mulai dari dalam hingga luar negeri, agar mengoptimalkan potensi ekonomi di Indonesia dan menghadapi dinamika ekonomi global serta berpartisipasi dalam kerja sama internasional. Pemerintah mendukung tujuan tersebut dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada investor, seperti dalam pelayanan hingga perizinan usaha investasi guna mendapatkan hak atas tanah hingga fasilitas izin impor (Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2007).

Perolehan tanah untuk keperluan perkebunan melibatkan tahapan pemberian dokumen Hak Guna Usaha, sebuah proses administratif yang bertujuan memperoleh hak atas tanah untuk kegiatan perkebunan. artinya, langkah ini merupakan upaya untuk memperoleh tanah yang nantinya akan diberikan status Hak Guna Usaha. Secara teknis, pembebasan lahan untuk keperluan perkebunan diawali oleh usaha perkebunan pasca mendapatkan izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota tempat perusahaan tersebut beroperasi. Seluruh proses ini dapat dilaksanakan apabila perusahaan perkebunan telah mendapatkan izin investasi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang kemudian diikuti dengan perolehan izin perkebunan.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang persyaratan izin lokasi, mari kita perhatikan prosedur mendapatkan lahan oleh perusahaan pada konteks investasi. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 mengatur prosedur mendapatkan lahan oleh perusahaan pada konteks investasi. Termasuk pemberian, perpanjangan, dan pembaruan haknya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 mengatur mengenai pemberian izin lokasi sebagai instrumen bagi perusahaan dalam memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Izin ini juga memiliki peran sebagai kewenangan untuk pemindahan hak dan penggunaan tanah dalam konteks usaha penanaman modal. Dalam peraturan ini, ditetapkan limitasi paling besar dalam pengelolaan lahan. Guna sektor perkebunan, perizinan lahan bisa diberikan pada usaha yang telah disetujui investasinya dengan luas tanah tertentu, dengan persyaratan bahwa penguasaan tanah oleh perusahaan dan kelompoknya tidak melebihi luasan yang telah ditetapkan, asalkan seluruh area yang ditunjuk berhasil dibebaskan, yaitu:

- a. Untuk tanaman tebu, batas maksimum luas lahan adalah 60.000 Ha per provinsi, dan secara keseluruhan di Indonesia tidak boleh melebihi 150.000 Ha.
- b. Untuk perkebunan komoditas lainnya, luas maksimum adalah 20.000 Ha per provinsi dan 100.000 Ha untuk seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat regional menyelenggarakan pertemuan koordinasi untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, di mana kewajiban berkonsultasi dengan pemegang hak atas tanah diatur. Sesuai dengan aturan Pasal 8, setelah perusahaan perkebunan memperoleh izin lokasi, mereka berhak untuk melepaskan tanah di dalam wilayah Izin Lokasi. Hak dan kepentingan pihak lain dapat diakomodasi melalui kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berkepentingan, melibatkan transaksi jual-beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah, atau metode lain

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, seluruh hak atau kepentingan pihak lain yang telah ada atas tanah tersebut tetap diakui. Hal ini mencakup wewenang pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan bukti hak (sertifikat) dan memanfaatkan tanah untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pemegang Izin Lokasi perlu mematuhi kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menghalangi aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, serta menjaga dan melindungi kepentingan umum.

Pasca area bisa dimerdekakan dari penguasaan individu lain, individu atau lembaga yang memiliki izin lokasi berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas area tersebut. Hak tersebut memberikan wewenang guna memfungsikan area dengan *planning* investasi. Setelah menyelesaikan proses pelepasan lahan, entitas usaha dapat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

Permasalahan yang timbul adalah mekanisme pemberian izin lokasi hanya ditentukan oleh kepala daerah setempat (bupati/ walikota), penentuan kebijakan melalui mekanisme tersebut cenderung rentan menegasikan kepentingan-kepentingan masyarakat luas untuk kepentingan para investor. Sehingga diperlukannya aturan yang ketat dalam pemberian izin lokasi, seperti jika para investor ingin mengajukan suatu kawasan untuk menjadi lahan atau kawasan usahanya tentunya harus menyesuaikan pada *planning* rencana tata ruang yang ada. Penting bagi investor mengajukan izin lokasi harus mengetahui secara komprehensif lahan atau wilayah yang akan dipergunakan untuk keperluan industrinya tersebut apakah sudah sesuai dengan kemampuan tanah, bagaimana kondisi tanah, hak-hak tanah yang ada didalam permohonan izin lokasi yang diajukan, dan bagaimana faktor-faktor sosial kemasyarakatannya. Faktor-faktor ketentuan tersebut jika hanya diabaikan saja maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam memperoleh kesempatan atau akses untuk menguasai dan menggunakan tanah.

Dampak dari kebijakan makro ekonomi pemerintah yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian menjadikan semakin menjauhkan diri dari tercapainya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Kebijakan pertanahan dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan terhadap mekanisme pasar dalam konteks ideologi liberal. Pemerintah mendorong kebijakan yang memberi peluang pada pasar bebas, membuat keputusan dan kebijakan penting bagi perusahaan-perusahaan berkembang pesat tanpa memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat bawah.

Hukum pertanahan sangat dipengaruhi paradigma teritorialitas dan didukung oleh ideologi "developmentalisme" atau "pembangunanisme". Lebih cenderung etatis sehingga menyebabkan marginalisasi petani tradisional sebagai pemilik tanah. Prinsip-prinsip global pada masyarakat industrial menyongsong kebijakan hukum pertanahan ke arah pandangan kapitalis yang memposisikan tanah dalam konteks ekonomi dan mengikuti dinamika pasar. Hal ini semakin menjauhkan dari konsep keadilan sosial.

Jika dalam penetapan Izin Lokasi masyarakat hanya adalah objek serta pemerintah ialah subjek, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya. Ini berpotensi membuat keputusan pemerintah tidak responsif. Mahfud M.D. menyatakan bahwa

karakteristik produk hukum yang responsif melibatkan partisipasi dalam pembuatannya, bersifat aspiratif, dan memiliki rincian isinya yang terbatas. Struktur politik hukum suatu negara berdampak pada sifat produk hukum di wilayah tersebut. Negara yang mengukung produk hukum dengan semangat demokratis lebih cenderung menciptakan peraturan hukum yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Produk hukum yang responsif mencerminkan prinsip keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, kelompok sosial atau individu di masyarakat memiliki peran yang signifikan dan partisipasi yang menyeluruh. Tanpa partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi industri, dapat menghasilkan karakteristik produk hukum yang kurang responsif bahkan bersifat represif.

Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan bahwa tugas pemerintahan yang bersifat pilihan mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Tanggung jawab daerah terhadap tugas pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensinya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan izin lokasi di satu kabupaten atau kota di bidang pertanahan. Dalam konteks investasi, pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan terpadu di sektor investasi yang berada dalam lingkup daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten/Kota juga berwenang untuk mengeluarkan izin usaha industri, izin pembangunan, serta izin pengembangan perumahan dan pemukiman. Walaupun demikian, potensi konflik kepentingan muncul karena adanya dua kepentingan yang saling bertentangan antara izin industri dan kepentingan masyarakat.

Perselisihan kepentingan antara aspek ekonomi (terkait dengan pemberian izin) dan aspek sosial (masyarakat) bisa dianalisis atau dijabarkan melalui konsep "teori sibernetik" yang diprakarsai oleh Talcott Parsons. Teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap realitas yang ada. Dalam pandangan Talcott Parsons, sistem sosial dapat diuraikan menjadi empat subsistem utama, yaitu subsistem budaya, subsistem sosial/hukum, subsistem politik, dan subsistem ekonomi. Subsistem budaya dan sosial memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai, sementara subsistem politik dan ekonomi lebih terkait dengan sumber daya energi. Dalam teori ini, unsur budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai.

Parsons meletakkan *Law/sosial* menjadi diantara subsistem pada kerangka *social system* secara luas. Selain itu, setiap subsistem lainnya memiliki logika dan fungsi yang unik. Subsistem *culture* tertaut erat pada prinsip yang tinggi serta mulia, berguna untuk mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Subsistem hukum ditetapkan sebagai peraturan main bersama, dengan fungsi utama mengendalikan segala sikap dan tindakan hingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subsistem politik berhubungan pada aspek kekuasaan serta wewenang, bertugas memanfaatkan kekuasaan dan wewenang tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, subsistem ekonomi merujuk terhadap SDA materiil yang diperlukan guna mendukung keberlanjutan sistem, dengan melaksanakan fungsi adaptasi, yakni mengendalikan sarana-sarana dan fasilitas guna memenuhi kebutuhan sistem.

Menurut Parsons arus energi yang tertinggi pada subsistem ekonomi. Subsistem budaya sangat kaya akan nilai tetapi kurang dalam energi arus nilai-nilai luhur terbesar pada

subsistem budaya dan semakin mengecil pada subsistem sosial/hukum, politik sampai ekonomi. Dan sebaliknya arus energi terbesar pada ekonomi, semakin keatas semakin kecil, politik/kebijakan, sosial/hukum, dan terakhir budaya.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dalam keadaan transisi sehingga sangat membutuhkan dana ekonomi untuk membangun, sehingga arus energi akan sangat besar dan mendorong subsistem lain yaitu subsistem kebijakan yang paling dekat dengan subsistem ini, sehingga dorongan terhadap subsistem kebijakan akan dirasakan lebih besar dari pada subsistem sosial dan subsistem budaya akan menjadi lemah.

Dampak dari liberalisasi ekonomi adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan tanah yang dibutuhkan untuk investasi dan pembangunan. Karena jumlah tanah yang dimiliki negara semakin berkurang, tanah rakyat harus digunakan untuk pembangunan. Hal ini tentu saja berdampak pada berkurangnya akses rakyat atau masyarakat terhadap tanah. Dampak dari ekonomi liberal terhadap distribusi penguasaan dan penggunaan tanah dapat terlihat berdasarkan teori sibermetik diatas, dimana energi ekonomi yang sangat tinggi dalam kondisi globalisasi. Dampak dari liberalisasi ekonomi sangat terasa di sektor pertanahan, dengan birokrasi menjadi lemah akibat tekanan arus ekonomi yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan hukum pertanahan terhadap dominasi kekuatan ekonomi. Sebagai contoh, dalam pelayanan izin industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, diatur pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pemohon izin industri harus mengajukan izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa izin lokasi adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan dalam konteks penanaman modal.

Kebijakan hukum pertanahan yang membuka seluas-luasnya industrialisasi dapat menimbulkan hubungan timbal balik diantara yang berkepentingan, yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan birokrasi lebih condong pada pemilik modal dimana sistem ekonomi liberal akan menempatkan tanah pada fungsi ekonomi dan mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh industri dibandingkan terhadap masyarakat yang semakin menjauhkan makna keadilan sosial.

Ciri-ciri industrialisasi adalah pendirian perusahaan-perusahaan industri yang mengakibatkan tanah semakin menempati posisi vital, bahkan berubah dari alat produksi substansi bagi rakyat menjadi alat produksi bagi para pengusaha industri. Akibatnya terjadi ketimpangan kepemilikan tanah antara petani baik individu maupun kelompok dengan pengusaha industri. Dipihak petani, kebutuhan tanah untuk produksi substansi semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya penduduk yang meningkatkan pula kebutuhan bahan pangan.

Berdasarkan poin tersebut, ekonomi sebagai subsistem yang paling terkait dengan sumber energi memiliki kemampuan untuk memengaruhi subsistem sosial yang lebih terkait dengan nilai-nilai, meskipun lebih jauh dari sumber energi. Analisis teori sibermetik ini sangat sesuai dalam menunjukkan bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan ekonomi, khususnya dalam bentuk investasi.

Menyeimbangkan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Korporasi Dengan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Masyarakat

Liberalisasi ekonomi dengan segala dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari segi hukum tanah, kerangka dasar pembangunan hukum haruslah ditempatkan dalam upaya mewujudkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang merupakan dasar pembentukan hukum agraria nasional.

Permasalahan pada saat ini adalah makna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat di implementasikan secara benar dalam berbagai kebijakan pertanahan nasional, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut, politik hukum pertanahan yang menjadi landasan untuk mencapai target Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua segmen masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan politik pertanahan secara umum akan melibatkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Mencegah tindakan yang berorientasi pada memperkaya diri secara tidak adil.
- b. Mendorong penggunaan tanah secara optimal.
- c. Menjaga agar harga tanah tetap terjangkau.
- d. Menjamin ketersediaan bahan pangan.
- e. Melestarikan sumber daya alam, termasuk tanah dan lingkungannya.
- f. Melindungi hak-hak individu dan masyarakat hukum adat serta memberikan jaminan terhadapnya.

Harus segera terwujud keseimbangan antara penguasaan dan penggunaan tanah. Beberapa contoh ketidakseimbangan melibatkan kemudahan bagi pihak swasta dalam memperoleh tanah untuk pembangunan industri, sementara di sisi lain, masih sering terdengar kesulitan memberikan persetujuan terhadap permohonan rakyat yang mengelola tanah bekas perkebunan yang telah ditinggalkan untuk mendapatkan pengakuan.

Determinasi yang dapat diambil bahwa untuk menyongsong liberalisasi ekonomi disatu pihak (investor) diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum baginya. Dipihak lain (masyarakat) diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat kepastian hukum baginya. Konsep membangun tanpa menggusur merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat ditengah gencarnya liberalisasi ekonomi.

Beberapa point krusial yang perlu difokuskan guna menarik ketertarikan investasi adalah dengan menyediakan peraturan-peraturan yang mantap, didukung dengan pelayanan yang bermutu dan proses yang cepat dan transparan. Disisi lain, perlindungan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas, karena dalih investasi kebijakan yang akan dibuat menjadi tidak seimbang.

Pasal 9 UUPA mewujudkan prinsip kenasionalan dengan menyatakan bahwa tiap WNI, memiliki peluang yang setara untuk memperoleh hak atas tanah dan mengambil manfaatnya bagi diri sendiri dan keluarga. Namun, pada kenyataannya, akses terhadap tanah yang dijamin oleh UUPA harus bersaing dengan dua faktor lain, yaitu Pemerintah dan Pihak Swasta, yang memiliki posisi tawar menawar yang berbeda. Intensitas pembangunan yang sangat cepat memerlukan penyediaan tanah

yang luas sebagai unit usaha, yang kemudian dapat mengakibatkan perubahan fungsional lahan tani menjadi non pertanian.

Pada kerangka pemikiran Hukum Progresif untuk merumuskan pembaharuan kebijakan hukum pertanahan, dibutuhkan suatu pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual menjadi elemen integral dari misi dan panduan hukum nasional, sehingga inovasi dalam sistem hukum nasional perlu sejalan dengan kerangka hukum nasional yang berbasis Pancasila. Sistem ini dibangun atas tiga fondasi utama, yaitu Fondasi Ketuhanan (Spiritual), Fondasi Kemanusiaan (humanistis), dan Fondasi Kemasyarakatan (demokratis, masyarakat, dan berkeadilan).

Unsur spiritual dalam konsepsi ini diarahkan pada deklarasi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, bersama dengan kekayaan yang terkandung di dalamnya, adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jelas menetapkan tanah sebagai hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam peraturan tanah nasional, menegaskan sifat spiritual dengan tegas. Konsepsi hukum tanah nasional yang bersifat kolaboratif spiritual memungkinkan kepemilikan personal terhadap sumber agraria, terutama tanah, sambil tetap memelihara unsur kebersamaan.

Jika diperhatikan secara cermat, UUPA dalam keseluruhan merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam seluruh pasalnya mencerminkan hubungan yang tak terpisahkan antara Tuhan, Manusia, dan Tanah. Karakteristik tersebut melibatkan pengakuan adanya kekuasaan di luar manusia, pemahaman akan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia, serta hubungan yang terbentuk antara Tuhan, tanah, dan manusia Indonesia.

Pilar kemasyarakatan, yang mencakup demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial, memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tidak dapat tercapai hanya melalui konsep individual, tetapi memerlukan konsep kebangsaan yang selalu bersandar pada prinsip musyawarah dan kedaulatan rakyat.

Konsep keadilan sosial merujuk pada keadilan umum dan distributif. Dalam rumusan Pancasila, terdapat Sila Kelima yang menyatakan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Hakikat keadilan sosial, sebagaimana terungkap dalam Sila Kelima Pancasila, adalah tujuan negara Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem filosofi negara. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara alamiah bersatu dalam sistem dengan sila-sila lainnya.

Pokok dari Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merangkum gagasan keadilan yang menetapkan bahwa pelaksanaan negara seharusnya senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan. Sasaran dari keadilan tersebut adalah untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan teratur, di mana semua warganya memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang bermartabat, sementara mereka yang berada dalam posisi lemah mendapat dukungan. Pemerintah memegang tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dengan merata.

Dalam kerangka keadilan sosial berdasarkan Pancasila, terutama terkait dengan

sektor perekonomian, negara memegang peranan sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan hubungan yang adil di seluruh jajaran masyarakat. (2) Mengembangkan kerangka yang menjamin kesempatan yang setara. (3) Menyediakan fasilitas akses yang diperlukan. (4) Mendorong partisipasi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan bagi seluruh individu.

Sila keadilan sosial mencerminkan prinsip bahwa dalam lapangan sosial dan ekonomi terdapat kesamaan. Di dalam ranah sosial dan ekonomi, terdapat kebebasan dan kekuasaan perserikatan, sejalan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan sifat-sifat manusia. Dengan dasar Pancasila yang menegaskan prinsip keseimbangan sebagai panduan bertindak, maka berdasarkan azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap kebijakan pemerintah harus menjaga keseimbangan di berbagai dimensi tersebut.

Sila kelima, keadilan sosial, adalah prinsip yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan di dalam Negara Republik Indonesia. Soekarno menekankan arah dan tujuan mencapai kemerdekaan, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial merujuk pada upaya kolektif menuju tatanan yang adil dan makmur, dengan keadilan sosial sebagai landasan tumbuhnya semangat kemodernan hidup bagi semua orang. Tujuannya adalah mengakhiri penindasan dan penghisapan, yang bersumber dari karakter kepribadian dan budaya Indonesia, yaitu semangat gotong royong.

Dalam era globalisasi saat ini negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial, karena jika masyarakat dilepaskan begitu saja dalam *free fight competition* maka masyarakat tidak dapat bersaing melawan kekuatan arus kapitalisme. Karena memang kapitalisme saat ini telah menguasai secara signifikan bidang-bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya dan bidang lainnya.

Transformasi nilai dan kesadaran suatu negara akibat fenomena globalisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga akan berdampak pada substansi dan karakteristik sistem hukum nasional. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang berasal dari kesadaran dan budaya suatu bangsa akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum nasional.

Untuk menciptakan keseimbangan, diperlukan gagasan-gagasan inovatif dalam ranah hukum Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki tiga unsur pokok: struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Friedman menyatakan bahwa "*the heart of the system is the way it turns input into output*", yang berarti inti dari suatu sistem adalah bagaimana cara mengubah input menjadi output. Terkait struktur hukum, Friedman menjelaskan bahwa "*structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system. The structure of the judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts*", yang berarti bahwa struktur hukum adalah elemen dasar dan jelas dari sistem hukum, melibatkan struktur sistem yudisial, termasuk jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, dan individu yang terhubung ke berbagai pengadilan. Dalam konteks Indonesia, struktur hukum melibatkan susunan lembaga penegakan hukum.

Substansi hukum menurut Friedman "*is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*," yang berarti bahwa inti hukum terdiri dari

aturan materi dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya berperilaku. Sementara itu, dalam konteks budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa *"Kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai-nilai sosial, frasa "social forces" itu sendiri adalah suatu konsep yang bersifat abstrak dalam setiap situasi, dan kekuatan tersebut tidak memberikan dampak langsung pada sistem hukum,"* yang berarti bahwa budaya hukum merupakan unsur dari sikap sosial dan nilai, dan frasa kekuatan sosial itu sendiri adalah suatu abstraksi dalam setiap keadaan, kekuatan tersebut tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum.

Untuk menghasilkan keseimbangan dan keadilan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah maka yang perlu disoroti adalah mengenai substansi hukum dimana memerlukan peraturan yang memberikan rasa keadilan baik bagi para investor dan juga terutama bagi seluruh lapisan masyarakat luas, konsep yang ditawarkan disini adalah pemberlakuan konsep perkebunan plasma untuk sejumlah investor yang berkeinginan berinvestasi untuk kepentingan usaha di bidang perkebunan besar.

Penulis menganggap relevan konsep "perkebunan inti plasma" sebagai jalan keluar agar terjadi keseimbangan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah oleh perusahaan perkebunan dengan masyarakat karena memang Idea ini melibatkan kolaborasi UMKM, hingga Usaha menengah-Atas dengan bimbingan serta arahan khusus usaha menengah-atas, mengedepankan nilai simbiosis mutualisme antar sesama usaha. Ini mencerminkan karakter dan budaya Indonesia, seperti "gotong royong," serta keadilan sosial yang mengembangkan pemahaman akan pembangunan kehidupan untuk semua, tanpa penindasan atau penghisapan.

Konsep perkebunan plasma merupakan kegiatan yang melibatkan usaha budi daya dan/atau perkebunan pada wujud kebun rakyat. Usaha ini dilakukan secara personal pada tanah hak milik hingga HGU serta usaha perkebunan pada lahan HGU. Kegiatannya mencakup seluruh proses dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil hingga pemasaran (Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian).

Skema Perusahaan Inti Rakyat, atau PIR, adalah metode pelaksanaan pertumbuhan perkebunan yang melibatkan keberadaan perkebunan besar sebagai pusat yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai mitra. Ini adalah suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Sistem semacam ini sebelumnya diterapkan di Indonesia pada tahun 1986 melalui Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1986. Namun, model tersebut saat ini telah tidak berlaku dan digantikan oleh Kemitraan Kelompok Tani (KKPA) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS/KB.510/2/1998. Terakhir, diterapkan program revitalisasi perkebunan yang berasal dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Permentan/OT.140/7/2006.

Penulis berpendapat tentu diperlukan peraturan yang mengikat kepada investor yang akan menanamkan modal dan membuka usaha perkebunan untuk wajib menjadi perkebunan besar (inti) untuk membimbing masyarakat sebagai perkebunan kecil (plasma). Selama tidak ada peraturan yang mengikat/ hanya sebatas himbauan maka investor lebih condong menginginkan memiliki aset dan terus memperluas tanah untuk dikuasai secara

penuh, masyarakat hanya diberdayakan sebagai pekerjanya saja.

Aturan dalam substansi ini mestinya tertuju pada menteri yang membidangi perkebunan yaitu Menteri Pertanian, dengan cara membuat ketentuan tentang kewajiban penggunaan sitem perkebunan Inti dan plasma bagi para perusahaan perkebunan. Sedangkan peran Badan Pertanahan Nasional hanya menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang tanahnya telah dikuasai oleh investor. Kewajiban pembinaan petani kebun dapat dikoordinasikan melalui menteri atau Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota beserta para investor.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip global pada masyarakat industrial akan menggantikan ketentuan hukum pertanahan ke konsep kapitalis dengan memposisikan lahan di fungsional bisnis serta mengikuti mekanisme pasar, dan akhirnya semakin memperjauh dari makna keadilan sosial. Kebijakan hukum pertanahan yang membuka seluas-luasnya industrialisasi dapat menimbulkan hubungan timbal balik diantara yang berkepentingan, yang terjadi adalah keperluan birokrasi cenderung serta dominan pada investor dimana sistem ekonomi liberal memposisikan pertanahan di fungsi bisnis serta mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh industri dibandingkan terhadap masyarakat yang semakin menjauhkan makna keadilan sosial.

Menyeimbangkan pengelolaan pertanahan guna kepentingan korporasi dengan penguasaan lahan guna kepentingan masyarakat adalah melalui mekanisme keseimbangan dan keadilan pada pendudukan serta pengelolaan lahan maka perlu disoroti adalah mengenai substansi hukumnya, mulai berbicara peraturan tentu memerlukan peraturan yang memberikan rasa keadilan baik bagi para investor maupun bagi masyarakat luas. Konsepnya adalah konsep perkebunan plasma untuk sejumlah investor yang berkeinginan berinvestasi untuk kepentingan usaha di bidang perkebunan besar.

SARAN

Dari pembahasan maka dapat diberikan saran untuk melakukan pembaharuan sistem hukum dalam hal adalah substansi hukum, yang memberikan ketentuan bagi para investor bersifat mengikat dalam menyelenggarakan usaha industri dibidang perkebunan menggunakan sistem perkebunan plasma, dan membimbing masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta : LP3ES Indonesia
- [2] Arief, Barda Nawawi, 2011, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro
- [3] Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System a social science perspective*, New York : Ruessel Sage Foundation
- [4] Handoko, Widhi, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media

- [5] Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan
- [6] Irianto, Sulistyowati dkk, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta : Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen
- [7] Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*, Yogyakarta : Paradigma Yogyakarta
- [8] Lincoln, Yvonna., & Norman K. Denzin, 2009, *Handbook of qualitative research*, diterjemahkan oleh Dariyatno et al, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [9] Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [10] Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- [11] Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisng,
- [12] Samekto, Adji, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, Dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta : Genta Press
- [13] Samekto, Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta : Konstitusi Pres
- [14] Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan Antar Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- [15] Sumardjono, Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- [16] Tanya, Bernand L., dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publisng
- [17] Yusriyadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang : Surya Pena Gemilang
- [18] Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta : Genta Publisng
- [19] Cahyana, Intan Nevia, 2016, *Sebuah kajian yuridis tentang konsep hak menguasai negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Penerapan Pasar Bebas*, Jurnal Hukum Prioris vol.5.
- [20] Heny, Musleh, 2009, *Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Pertanahan Di Indonesia, de jure* jurnal syariah dan hukum vol 1 nomor 1.
- [21] Panjaitan, Saut P, 2013, *Reorientasi Azas Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdapat Pada Norma Hukum Mengenai Kewenangan Perjanjian Di Bidang Investasi*, Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 42 No. 3.
- [22] Sudaryatmi, Sri, 2012, *Peran Hukum Adat Dalam pembangunan Hukum Naional Di Era Globalisasi*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH, Jilid 41 No. 4.
- [23] Sumarja, FX, 2012, *Hukum Agraria Nasional Sebagai Produk Politik Berbasiskan Nilai-Nilai Pancasila*, Universitas Diponegoro, Jurnal MMH Jilid 41 No.4.
- [24] Wianti, Nur Isyana, 2012, *Kapitalisme Lokal Suku Bajo*, Jurnal Sosiologi Pedesaan.
- [25] Surambo, Achmad dkk, *Hak guna usaha dan hak asasi manusia*, Jakarta : Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama Sawit Watch.
- [26] Basarah, Ahmad, 2016, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan*

(Ringkasan Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro.

- [27] Wiranata, I Gede Arya Bagus, 2006, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi (DISERTASI)*, Semarang : Universitas Diponegoro.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN